

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum(hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*offcium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.¹

Begitu juga dengan jabatan Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.

merupakan suatu hal wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²

Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dalam setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.³

Perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian ini dapat dibuat akta bawah tangan maupun akta otentik. Berbagai langkah untuk mempermudah pelaksanaan dari pembuatan dokumen yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini dengan akta otentik, maka bank menunjuk seorang Notaris sebagai rekanan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 4

³ Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Tl.NRI Nomor 4432

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris dalam hal ini adalah Notaris sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Notaris PPAT harus bekerjasama saling membantu dan melengkapi dengan para pihak yaitu perbankan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur untuk membuat suatu akta Notaris dan PPAT yang diperlukan dalam suatu perjanjian kredit yang akan dilakukan para pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debiturnya. Dalam Penelitian Hukum ini penulis mengadakan penelitian di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal yang selama ini sebagai lembaga keuangan yang memberikan pelayanan di bidang pembiayaan kredit dan penyimpanan uang bagi masyarakat di daerah Slawi Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Dalam hal ini untuk pembiayaan kredit dengan menggunakan jaminan surat-surat berharga dan setipikat tanah yang dapat di gunakan jaminan sebagai Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Melihat kedudukan perjanjian atau pemberian kredit yang sangat berkaitan maka kebutuhan Akta Otentik dalam setiap perjanjian kredit merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi, hal ini disebabkan Akta

Otentik tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam suatu karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul PERAN NOTARIS PPAT DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK JATENG CABANG SLAWI KABUPATEN TEGAL.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal sangat penting dalam penelitian sebagai titik tolak dari uraian latar belakang diatas perlu dirumuskan suatu permasalahan yang tersusun secara sistematis sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis masalah kedalam tiga masalah pokok, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris PPAT di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal?
- 2) Bagaimana peran Notaris PPAT didalam membuat perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal ?
- 3) Kendala-kendala dan solusi apa saja yang dihadapi Notaris PPAT dan PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal didalam membuat

perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Jateng
Cabang Slawi Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas,
maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris PPAT di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal.
 - b) Untuk mengetahui peran Notaris PPAT didalam membuat perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal.
 - c) Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi apa saja yang dihadapi oleh Notaris PPAT dan PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal didalam membuat perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal.
- 2) Tujuan Subjektif
 - a) Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
 - b) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan

- c) Menerapkan ilmu dan teori-teori kenotariatan yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Metodologi bukan merupakan faktor penentu dalam suatu penelitian tetapi juga dapat ditentukan dengan besarnya manfaat yang biasa diambil dari adanya penelitian tersebut. Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun manfaat penulis harapkan antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya dan kenotariatan PPAT yang mana pada khususnya.
 - b) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian mengenai peran Notaris PPAT dalam perjanjian kredit jaminan hak tanggungan di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

- a Tinjauan Umum Tentang Notaris dan PPAT
 - 1) Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan

akta otentik ada yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang bekepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum baik bagi pihak berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat.⁴ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.⁵ Baik dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, namun dalam nilai pembuktian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁶

2) Pengertian PPAT

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

⁴ Penjelasan atas undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Pasal 1867 KUHPerdara

⁶ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P*, Pustaka Zaman, Semarang, 2014, Hlm. 30

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan. Pejabat Umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan, bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria. Untuk daerah terpencil yang tidak ada PPAT dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT sementara. Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melakukan tugas di bidang pendaftaran tanah.

b. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Peristiwa Perjanjian ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan, disamping sumber lainnya Undang-Undang.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 1

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut penulis berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Bisa diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang perkataan “perbuatan” yang mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁸

Setiap Perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan dengan kekuatan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai adanya saksi-saksi.⁹

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu yang menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”.¹⁰

c. Tinjauan Umum Tentang Kredit

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, Hlm 49

⁹ Abdul Gofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, Hlm. 28

¹⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya, *Surat Al- Baqarah ayat 282*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung, 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

1) Jenis Perjanjian Kredit

Ditinjau secara yuridis ada 2 jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

- Perjanjian/Pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan, yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa Notaris
- Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (notariil) atau akta otentik yang dimaksudkan dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris¹¹

d. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1) Pengertian Jaminan

¹¹ Budi Untung, *kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, Hlm. 31

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat meminjamkan hartanya kepada pihak lain/kreditur untuk pinjaman yang di terimanya namun, secara hukum seorang debitur dapat juga memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta, misalnya tanah yang bukan miliknya. Berdasarkan persetujuan pemilik tanah, debitur dapat meminjamkannya, yang dalam prakteknya menggunakan surat kuasa khusus.¹²

e. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan

1) Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak Jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.¹³ Dalam arti, bahwa debitur cidera janji (*wanprestasi*) maka kreditur pemegang Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain.

¹² Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.

¹³ Id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_Tanggungan

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

f. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1) Pengertian Perbankan

Ketentuan tentang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta jalan dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan definisi tersebut pengertian perbankan mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding dengan pengertian bank. Pengertian Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup 3 aspek

utama.¹⁴ Kelembagaan bank pada mulanya sebagai lembaga keuangan Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 huruf a UU Perbankan 1967, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah pemebrian kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

g Tinjauan Umum Tentang Bank Jateng

1. Sejarah Bank Jateng

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menepati Gedung Bapindo Jalan Pahlawan Nomor 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 33

Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan, maka manajemen mempresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 160 tanggal 31 Oktober 2013 oleh Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10.48735 tanggal 15 Nopember 2013, maka nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.¹⁵

2. Pengaruh Bank Jateng dalam Perekonomian Daerah

Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerah (BPD) untuk semakin optimal dalam mengangkat perekonomian Jawa Tengah, Bank Jateng tercatat menyalurkan kredit senilai Rp42,5 triliun yang 90,36% di antaranya disalurkan di Jawa Tengah, sehingga turut berkontribusi dalam mendukung roda perekonomian Jawa Tengah. Dari sisi pengembangan UMKM Bank Jateng kerap berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal daerah yang digagas oleh BI. Adapun salah satu program BI baru-baru ini yang ikut didukung Bank Jateng adalah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).¹⁶

2. Kerangka Teori

¹⁵ Bankjateng.co.id/tentang-kami/profil

¹⁶ <http://semarang.solopos.com/read/20180806/515/932240/bi-apresia>

a Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat di katakana bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian diatas mengandung beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum di antaranya:

- 1) Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian

¹⁷Soerjono Seokanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, hlm 133

hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.

- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan.
- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati –hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁸

Sarana perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan Perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak – hak asasi manusia

¹⁸Franz Magnis-suseno, 1995, Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 45

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, Bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestansi norma. Reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subyektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak – banyaknya dalam undang – undang. Dalam undang – undang tersebut terdapat ketentuan – ketentuan yang bertentangan (undang – undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang – undang dibuat berdasarkan *Rechtswerkelijkheid*(keadaan hukum yang sungguh sungguh) dan dalam undang – undang tersebut tidak terdapat istilah - istilah yang dapat di tafsirkan secara berlain – lainan¹⁹

F. Metode Penelitian

¹⁹Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta, hlm 25

Suatu penelitian hukum didalam penulisannya dibutuhkan suatu metode untuk dapat mendukung penulis dalam memperoleh data dan menentukan jenis penelitian haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.²⁰ Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pula penyelesaian masalah.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 16

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²³

3. Jenis Data

Dalam suatu penelitian dapat dibedakan antara data yang dipilih langsung dari masyarakat dan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama Data Primer dan yang kedua Data Sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁵

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, Hlm. 56

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data di lapangan yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini:

- Lokasi Penelitian
- Wawancara terhadap Notaris PPAT yang bermitra atau bekerja sama dengan PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal
- Wawancara terhadap Kepala Seksi dan Staf bagian *legal admin credit* di Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang secara langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer dan berfungsi untuk melengkapi data-data yang ada dengan mengumpulkan data-data dengan membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku literatur, akta- akta Notaris atau PPAT dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.²⁷

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya dapat diperoleh dari kamus hukum, jurnal hukum, internet dan sebagainya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 52

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kerangka Teori meliputi: Tinjauan umum tentang Notaris dan PPAT, tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit, tinjauan umum Perjanjian menurut Hukum Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan pembahasan berdasarkan dengan perumusan masalah yang sudah diteliti penulis,

yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris PPAT di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal, bagaimana peran Notaris PPAT dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Jateng Cabang Slawi Kabupaten Tegal, Kendala-kendala dan Solusi apa saja yang dihadapi Notaris PPAT dan PT. Bank Jateng Cabang Slawi dalam membuat perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan, hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan dalam penelitian